

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 1/HK.03.1/3371/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 1/HK.03.1/3371/2022 diatur tentang:

Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2022 yang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.